



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Menteri Keuangan RI; 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 4. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 5. Direktur Utama BPJS Kesehatan; 6. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; 7. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 11 Desember 2018
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: Penjelasan terkait langkah-langkah pengendalian defisit Keuangan BPJS Kesehatan.
Ketua Rapat	: Dra. Hj. Ermalena, MHS/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan Dede Yusuf M.E, S.T, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 28 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek beserta jajaran; C. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani beserta jajaran; D. Ketua OJK, diwakili Moch. Ihsanuddin (Dep. Kom. Pengawas Industri Keuangan Non Bank) beserta jajaran; E. Kepala BPKP, Ardan Adi Perdana beserta jajaran; F. Dirut BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Fahmi Idris, M.Kes beserta jajaran.

- G. Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution beserta jajaran;
- H. Ketua DJSN, Dr. Sigit Prihutomo beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Menteri Keuangan RI serta Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dibuka pukul 14.35 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi langkah-langkah penanganan defisit BPJS Kesehatan yang dilakukan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu atas aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS Kesehatan) Tahun 2018 yang mencakup antara lain:
 - a. Audit sistem dan pelayanan pada BPJS Kesehatan dan 2400 rumah sakit;
 - b. Realisasi penerimaan, pengeluaran, posisi surplus/defisit arus kas DJS Kesehatan;
 - c. Posisi saldo utang DJS Kesehatan; dan
 - d. Rekomendasi BPKP untuk optimalisasi penerimaan dan efisiensi biaya manfaat DJS Kesehatan.
2. Komisi IX DPR RI meminta BPKP untuk menyampaikan laporan awal Audit dengan Tujuan Tertentu atas Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS Kesehatan) Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam kesimpulan nomor 1, paling lambat 21 Januari 2019.
3. Komisi IX DPR RI mendukung penuh bantuan APBN untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan tahap II sebesar Rp 5,26 Triliun yang dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp 3 Triliun pada tanggal 5 Desember 2018 dan Rp 2,26 Triliun pada tanggal 14 Desember 2018. Untuk itu, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera membayarkan tagihan klaim kepada rumah sakit dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan kehati-hatian, serta menyampaikan laporan secara periodik penggunaan bantuan APBN ini kepada Komisi IX DPR RI.

4. Komisi IX DPR RI terus mendukung dan mendorong perbaikan sistem Jaminan Kesehatan untuk menjamin keberlangsungan Program JKN, diantaranya sebagai berikut:
 - a. evaluasi iuran dengan pendekatan aktuarial;
 - b. skema khusus penanganan penyakit katastropik;
 - c. membangun sistem IT untuk basis data dan pelayanan kesehatan yang komprehensif, kredibel, dan akuntabel yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kinerja dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI pada rapat hari ini, antara lain:
 - a. mengoptimalkan pelaksanaan manajemen klaim dan tata kelola kelembagaan;
 - b. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pengawas eksternal yaitu DJSN, OJK dan lembaga pengawas independen lain yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - c. mengevaluasi *Supply Chain Financing* (SCF) dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
 - d. mengembangkan sistem kolektabilitas iuran peserta melalui berbagai metode pembayaran yang memudahkan serta mengevaluasi penagihan dengan metode Kader JKN.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
7. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada hari ini dari seluruh pihak yang diundang paling lambat tanggal 8 Januari 2019.

III. PENUTUP

Rapat diakhiri pukul 21.00 WIB.

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,

Ttd

Dra. Hj. ERMALENA, MHS

A-536